



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PENGUMUMAN

NOMOR : 13/PP.04.2-Pu/7104/4/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kecamatan/Desa/Kelurahan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN YANG DIPERPANJANG
1	LIRUNG	- Lirung Satu

		<ul style="list-style-type: none"> - Lirung Matane - Sereh
2	BEO	<ul style="list-style-type: none"> - Beo - Bengel
3	RAINIS	<ul style="list-style-type: none"> - Alo - Nunu - Tabang - Tabang Barat - Nunu Utara - Rainis Batupenga - Alo Utara
4	ESSANG	<ul style="list-style-type: none"> - Maririk
5	NANUSA	<ul style="list-style-type: none"> - Kakorotan - Marampit - Laluhe - Karatung - Karatung Tengah - Karatung Selatan - Marampit Timur
6	KABARUAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pantuge Timur - Pannulan - Bulude Selatan
7	MELONGUANE	<ul style="list-style-type: none"> - Melonguane Timur - Ambela - Kiama Barat - Maredaren Kiama
8	GEMEH	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeh Wantane - Bambang Timur - Lahu
9	DAMAU	<ul style="list-style-type: none"> - Damau - Damau Bowone
10	TAMPAN'AMMA	<ul style="list-style-type: none"> - Dapihe - Riung Utara
11	SALIBABU	<ul style="list-style-type: none"> - Bitunuris - Dalam
12	KALONGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kalongan Utara
13	MIANGAS	<ul style="list-style-type: none"> - Pulau Miangas
14	BEO UTARA	<ul style="list-style-type: none"> - Makatara
15	MORONGE	<ul style="list-style-type: none"> - Moronge - Moronge I - Moronge II - Moronge Selayan
16	BEO SELATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pampalu

		<ul style="list-style-type: none"> - Ruso - Matahit
--	--	-----------------------------------------------------------------------------

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS*).
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*).
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK/PPS*) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK/PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK/PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

*) *hanya bagi calon PPK/PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

***) *hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Alamat : Jl. Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda

Kontak : 082175825679/082238015811/082259011040

Jam Kerja : 1. 9 Mei 2024 s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2. 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Melonguane, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud,



ANDRI L. J. SUMOLANG